

 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH		Nomor SOP 543 / 5545 Tgl Pembuatan 9 Agustus 2022 Tgl Nomor Revisi - Tgl Pengesahan 11 Agustus 2022 Disahkan Oleh Kepala Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah Nama SOP Persetujuan Teknis Pemberian SIPB
No	Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1	UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);	- Front office : Minimal berpendidikan D3/S1 (harus menguasai persyaratan) - Back office / Tim Teknis :
2	UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran	- Minimal berpendidikan D3/S1 dan menguasai persyaratan permohonan SIPB;
3	UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;	- Evaluator/verifikator adalah tim kerja teknis yang mengevaluasi, memverifikasi dan menyiapkan draft persetujuan teknis;
4	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran	- Persetujuan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah berupa penandatanganan
5	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	Persetujuan Teknis Pemberian SIPB
6	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	Peralatan/Perlengkapan :
7	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ESDM;	- Persetujuan Pemberian WIUP
8	Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;	- Surat Permohonan;
9	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;	- Pakta integritas (bermaterai 10.000)
10	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;	- Surat Pemberian WIUP;
11	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jawa Tengah;	- NIB & KBLI
12	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan SOP;	- Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/Badan Usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, Koperasi atau perusahaan perseorangan
13	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;	- Surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha penambangan
13	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.	- Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup - Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. (*) (apabila perusahaan sudah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun). - Nota kesepahaman dengan penanggungjawab proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah (*) jika diperuntukkan PSN/SIPB Keperluan Tertentu - Komputer & printer
Keterkaitan :		
1	Kementerian ESDM; Kementerian PU & PR; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Perindustrian; Kemen. Perdagangan;	
2	Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan; Kementerian Pertanian; Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Keuangan;	
3	BKPM RI; Balai Besar Wilayah Sungai; DPMP/TS Prov. Jawa Tengah; DLHK Prov. Jawa Tengah	
4	SKPD Kabupaten / Kota terkait;	
5	Gubernur Jawa Tengah;	
6	Tim Kerja Teknis Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.	
Peringatan :		
1	Jika pengecekan, evaluasi/verifikasi kelengkapan berkas tidak telti maka akan menghambat proses selanjutnya	Pencatatan dan Pendataan :
2	jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya persetujuan teknis maksimal 11 hari kerja, disesuaikan sejak tanggal diterimanya permohonan / berkas lengkap	- Dokumen Permohonan SIPB
3	Pencapaian SOP dalam kondisi normal	- Persetujuan Teknis SIPB
4	Bidang Mineral dan Batubara membantu evaluasi/verifikasi Cabang Dinas yang beban kerja/permohonan berlebih	

SOP PERSETUJUAN TEKNIS PEMBERIAN PEMBERIAN SIPB											
NO	KEGIATAN	PELAKSANA					PTSP	MUTU BAKU			KETERANGAN
		KADINAS	KABID	KACABDIN	SEKSI GMB	KELENGKAPAN		WAKTU	KELUARAN		
1	Mengirim surat berkas permohonan melalui OSS, dan data permohonan diunduh dari OSS tersebut							Surat permohonan SIPB dan data permohonan, Komputer	0	Surat permohonan SIPB dan data permohonan	Permohonan ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala DPMP/TSP Prov. Jawa Tengah; Disposisi Kacabdin ke Seksi GMB; Disposisi surat masuk diagenda dan direkapitulasi oleh Seksi GMB
2	Memverifikasi, mengevaluasi dan memastikan kelanjutan permohonan SIPB							Surat permohonan SIPB, data permohonan, Komputer dan software SIG	5	Hasil evaluasi dokumen Permohonan SIPB	Dokumen permohonan SIPB salah/ tidak sesuai/tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan atau ditolak melalui OSS;
3	Menyusun konsep persetujuan teknis pemberian SIPB							Hasil evaluasi, data permohonan, Komputer dan software SIG	3	Nota Dinas dan Konsep Persetujuan Teknis Pemberian SIPB	Berdasarkan hasil evaluasi/verifikasi dokumen permohonan disusun Konsep Persetujuan Teknis Pemberian SIPB berikut lampirannya (Peta, titik koordinat)
4	Menyetujui konsep/draf Persetujuan Teknis Pemberian SIPB							Nota Dinas dan konsep Persetujuan Teknis Pemberian SIPB	2	Persetujuan Teknis Pemberian SIPB	
5	Mengunggah Persetujuan Teknis Pemberian SIPB dan meneruskan ke DPMP/TSP							Persetujuan Teknis Pemberian SIPB	1	Scan / Soffile Persetujuan Teknis Pemberian SIPB	Mengarsip Persetujuan Teknis Pemberian SIPE, memindai (scan) kemudian mengunggah hasil Scan/ Soffile Persetujuan Teknis Pemberian SIPB di
									11		hari

KEPALA DINAS ESDM DAN SUMBERDAYA MINERAL

PROVINSI JAWA TENGAH

DIPTIMOKO

SUARAWANTO

JAWA TENGAH

ESDM

PERINTAH PROVINSI

DIPTIMOKO

JAWA TENGAH